



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Naskah Urgensi

**Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan tentang Pembentukan Produk Hukum di Kementerian
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

I. Latar Belakang dan Urgensi Penyusunan

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) merupakan kementerian baru yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024. Dalam pelaksanaan tugas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian urusan kementerian terkait infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, diperlukan instrumen hukum yang memadai, seragam, dan sesuai perkembangan kebutuhan. Namun, saat ini pengaturan mengenai tata cara pembentukan produk hukum di lingkungan Kemenko Infra masih mengacu pada Permenko Kemaritiman Nomor 7 Tahun 2017, yang tidak lagi sesuai dengan struktur organisasi baru, perkembangan kebijakan hukum nasional, maupun kebutuhan pembentukan regulasi yang modern, terukur, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, termasuk UU 13/2022 dan peraturan teknis harmonisasi serta pengundangan. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidaksepahaman prosedur, ketidakterpaduan tahapan penyusunan, kekosongan norma teknis terkait jenis instrumen hukum, serta lemahnya kepastian hukum bagi unit kerja dalam merumuskan produk hukum.

Secara keseluruhan Permenko 7/2017 belum mengatur mengenai perubahan nomenklatur dan struktur organisasi baru di Kemenko Infra, alur pembentukan produk hukum yang lebih kompleks pasca penyesuaian UU 13/2022, ketentuan mengenai pembentukan instrumen hukum selain peraturan, mekanisme perencanaan regulasi (P3MK) yang terintegrasi; dan prosedur modernisasi pembentukan produk hukum (digitalisasi harmonisasi & pengundangan). Sehingga pada kerangka hukum pembentukan produk hukum di lingkungan Kemenko Infra yang telah disusun saat ini mengacu pada:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022;
- b. Perpres Nomor 87 Tahun 2014 jo. Perpres Nomor 76 Tahun 2021;
- c. Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri;
- d. Permenkumham Nomor 33 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. Permenko Kemaritiman Nomor 7 Tahun 2017 yang sudah tidak relevan.

Pembentukan regulasi ini diperlukan norma dan kebijakan nasional yang mendasari untuk mendukung:

- a. amanat UUD 1945 dan UU 39/2008 tentang tugas dan fungsi kementerian;
- b. kebijakan Presiden terkait percepatan pembangunan infrastruktur strategis;
- c. arah penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan;
- d. penataan organisasi pasca terbentuknya Kemenko Infra melalui Perpres 145/2024; serta
- e. kebutuhan standarisasi nasional pembentukan produk hukum sesuai UU 13/2022.

Dalam praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, saat ini belum tersedia pedoman

yang mutakhir dan komprehensif mengenai proses pembentukan produk hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian prosedur, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya akuntabilitas dalam penyusunan regulasi. Di sisi lain, perbedaan teknik penyusunan dan mekanisme harmonisasi antar unit kerja berimplikasi pada belum seragamnya kualitas produk hukum yang dihasilkan. Selain itu, belum ditetapkannya mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator melalui Program Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator (P3MK), serta belum adanya pengaturan yang jelas mengenai pembentukan instrumen hukum lainnya, seperti keputusan, instruksi, surat edaran, dan perjanjian kerja sama, menimbulkan kebutuhan akan pengaturan yang lebih tertib dan terintegrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pembentukan Produk Hukum menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menyediakan pedoman yang baku, pasti, dan standar sesuai dengan perkembangan kerangka hukum dan kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Peraturan Menteri Koordinator ini disusun untuk memastikan bahwa setiap produk hukum dibentuk sesuai dengan kewenangan, struktur organisasi, serta mekanisme kerja Kementerian Koordinator yang telah mengalami penyesuaian pasca ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024. Dengan adanya pengaturan yang menyeluruh mengenai perencanaan, penyusunan, harmonisasi, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum, diharapkan tercipta kepastian hukum, keseragaman prosedur, serta penguatan tata kelola pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Koordinator.

II. Tujuan Penyusunan Peraturan

Peraturan Menteri Koordinator ini disusun untuk:

- a. memberikan kepastian hukum, standar baku, dan keseragaman dalam pembentukan produk hukum di Kemenko Infra;
- b. memastikan pelaksanaan pembentukan peraturan sesuai kaidah UU 12/2011 dan ketentuan teknis turunannya;
- c. menyediakan mekanisme perencanaan regulasi tahunan melalui P3MK;
- d. mengatur pembagian peran, tugas, dan tahapan penyusunan produk hukum secara jelas dan terukur;
- e. memperkuat tata kelola pembentukan produk hukum yang akuntabel, transparan, dan terdokumentasi dengan baik;
- f. menjamin bahwa setiap produk hukum mendukung efektivitas penyelenggaraan tugas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kemenko Infra.

III. Ruang Lingkup Peraturan

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur antara lain:

- a. Jenis produk hukum, meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya (keputusan, instruksi, surat edaran, perjanjian kerja sama).

- b. Kerangka dan materi muatan setiap jenis produk hukum, termasuk formalitas penyusunan.
- c. Proses pembentukan peraturan, yang meliputi, perencanaan; penyusunan; pembahasan; pengesahan/penetapan; dan pengundangan.
- d. Pembentukan instrumen hukum lainnya, baik yang ditandatangani Presiden maupun pejabat Kemenko Infra.
- e. Perencanaan regulasi melalui P3MK, termasuk kriteria dan tata cara pengusulan.
- f. Format, alur, dan standar teknis penyusunan produk hukum.
- g. Penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum melalui JDIH dan media lainnya.
- h. Monitoring dan evaluasi, termasuk mekanisme penilaian kebutuhan perubahan, penggantian, atau pencabutan regulasi.
- i. Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, termasuk pencabutan Permenko Maritim Nomor 7 Tahun 2017.

IV. Jangkauan serta Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pembentukan Produk Hukum dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang komprehensif dalam penyelenggaraan pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pengaturan ini mencakup seluruh tahapan pembentukan produk hukum mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, penetapan, pengundangan, penyimpanan, hingga penyebarluasan produk hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi:

- a. pengaturan mengenai jenis dan hierarki produk hukum yang dibentuk di lingkungan Kementerian Koordinator, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun instrumen hukum lainnya;
- b. pengaturan mengenai perencanaan pembentukan produk hukum melalui Program Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator (P3MK) sebagai instrumen perencanaan regulasi yang terintegrasi;
- c. pengaturan mengenai tata cara pembentukan produk hukum, termasuk mekanisme penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, pemantapan konsepsi, penetapan, dan pengundangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengaturan mengenai pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab unit kerja dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum guna menjamin akuntabilitas dan kepastian proses;
- e. pengaturan mengenai standar teknik penyusunan, format, serta materi muatan produk hukum agar tercipta keseragaman dan kualitas regulasi;

- f. pengaturan mengenai pengelolaan administrasi produk hukum yang meliputi penomoran, autentikasi, penyimpanan, dokumentasi, dan penyebarluasan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- g. pengaturan mengenai monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum sebagai dasar perubahan, pencabutan, atau penyempurnaan produk hukum sesuai perkembangan kebutuhan dan dinamika kebijakan; dan
- h. pengaturan mengenai ketentuan peralihan dan pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 7 Tahun 2017 sebagai konsekuensi penyesuaian nomenklatur, struktur organisasi, serta perkembangan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan jangkauan dan arah pengaturan tersebut, Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pembentukan produk hukum yang lebih tertib, terencana, terintegrasi, akuntabel, serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut, pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pembentukan Produk Hukum merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis. Peraturan Menteri Koordinator ini diharapkan menjadi landasan hukum yang komprehensif dan operasional dalam menjamin proses pembentukan produk hukum yang terencana, terpadu, sistematis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator ini, diharapkan tercipta keseragaman tata cara pembentukan produk hukum, peningkatan kualitas regulasi, serta penguatan tata kelola hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.